

**Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama Kelas 1a Cimahi Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmi
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Hukum Islam**

Marriage Dispensation Of Minors Based On The Decision Of Class 1 Religious Court A
Cimahi Number 0531/Pdt.P/2018/PA.Cmi in Terms Of Law Number 1 of 1974
Concerning Marriage And Islamic Law

¹Silmi Hidayat, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹Silmihidayaat@gmail.com, ²husnisyawali@unisba.ac.id

Abstract. Marriage dispensation is a request for ratification of the marriage that takes place, in which the prospective bride or one of the prospective brides has not reached the minimum age, namely the minimum limit as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law. Based on the formulation of the problem and the purpose of the study, the approach method used is a normative juridical approach. This means that this research could include research on legal principles, legal systematics, the degree of legal synchronization, legal history, and legal comparison. Research location in the Cimahi Religious Court. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. Data obtained from both the literature and the interview will be analyzed using qualitative analysis methods, a research procedure that produces descriptive analytical data. Thus the determination of the Religious Court regarding marriage dispensation is very important to carry out the process of legal rules for the continuity of child marriage under age. The conditions that must be fulfilled by the parties are to be issued a marriage dispensation letter by the court, namely a copy of the Birth Certificate in the name of the applicant's child that is released by the Village Head or Village and a Notice of Refusal to Carry Out Marriage issued by the Office of Religious Affairs. Factors that influence the judge's consideration to issue a marriage dispensation letter that is where the marriage is very urgent to take place and the applicant is considered capable of marrying even though he is not old enough so that the applicant is very worried that acts will be prohibited by the provisions of Islamic Law if not married immediately.

Keywords: Marriage Dispensation, Religious Courts, and Marriage.

Abstrak. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cimahi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan di analisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan yaitu foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu dimana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan pemohon dianggap mampu untuk menikah walaupun belum cukup umur sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, dan Pernikahan.

A. Pendahuluan

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa ikatan lahir batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan menunjukkan bahwa menurut Undang-undang ini tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menentukan persyaratan-persyaratan apakah yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya perkawinan itu. Sebab dengan tidak adanya peraturan-peraturan tersebut maka akan sukarlah dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagaimana yang telah disebut di atas.

Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya¹. Dalam ajaran Islam, syarat sahnya perkawinan sangat penting untuk menentukan sejak kapan suatu hubungan suami istri ini dihalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri yang sah dalam agama dan negara di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²

Ada beberapa persyaratan yang

harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun syarat paling utama yaitu adalah batasan umur calon mempelai. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, suci dan sakral.³

Pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 18

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakhat*, Pustaka Setia, 2001, Hlm.18-19.

² Abdul Zaelani, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cipta Karya, Bandung, 1998, Hlm.32.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm. 139.

(delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.⁴

Seperti contoh kasus seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan namun belum cukup umur dan permohonan pelaksanaan perkawinan mereka ditolak oleh KUA sehingga mereka dengan diwakili oleh walinya mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Cimahi.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur pada putusan Nomor 0531/PDT.P/2018/PA.CMI.

B. Landasan Teori

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak

pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Disamping itu juga perkawinan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang berujung pada perbuatan zina. Dan pengertian perkawinan itu sendiri dapat dilihat dari segi agama.

Menurut Pasal 2 dan 3 INPRES RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan membentuk tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga sehingga memupuk rasa social dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan Meskipun dalam lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Sayuti Thalib, “Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta menampakannya kepada masyarakat umum”.⁵

Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan

⁴<http://pa-purworejo.go.id/web/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-uu-no-23-tahun-2002/> Diakses Selasa 26 Februari pukul 14.30 WIB.

⁵Thalib, Sayuti, *Hukum kekeluargaan di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta, 1982, hlm. 47.

melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”⁶

Perkawinan usia muda atau sering disebut pernikahan dini merupakan istilah yang tidak asing lagi, karena dilihat dari sasarannya adalah generasi muda. Maka dianjurkan agar para generasi muda dapat menunda perkawinannya sampai pada usia yang dianggap cukup matang dari berbagai segi untuk melaksanakan suatu perkawinan. Alasan Pernikahan Usia Muda:

1. Faktor sosial budaya
2. Ekonomi
3. Pendidikan
4. Agama⁷

Menurut Sarlito, “Perkawinan Anak dibawah umur adalah Pernikahan dini oleh anak dibawah usia 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas”.

Menurut Roihan A. Rasyid, “Dispensasi Kawin adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.⁸

⁶Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁷<http://digilib.unila.ac.id/14205/14/BA-B%20II.pdf> Di akses Rabu 27 Februari 2019 pada pukul 15.30 WIB.

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 32.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memiliki kesamaan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 15 ayat (1) “Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” dan ayat (2) yaitu “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

Dispensasi Nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.

Dalam kasus yang penulis teliti terdapat surat permohonan dispensasi perkawinan yang terdaftar di kepaniteraan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Cimahi dengan nomor

perkara 0531/Pdt.P/2018/PA.Cmi, Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Nikah kepada Yedi S bin Medi selaku wali dari putrinya yaitu Sekar Pratiwi binti Yedi, umur 15 tahun 9 yang ingin melangsungkan pernikahannya dengan Asep Mustofa S. bin Dodi Saepudin, umur 18 tahun 10 Bulan.

Disini terlihat bahwa usia kedua calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Dan pada pengajuan dispensasi kawin perkara Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmi yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi ini telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil yang sesuai dengan prosedur permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama. Sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan antara Sekar Pratiwi binti Yedi dengan Asep Mustofa S. bin Dodi Saepudin.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam. Menurut UU No.1 Tahun 1974 pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh pihak orang tua (UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Sementara dalam Al-Qur'an secara konkret tidak menentukan batasan usia perkawinan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas. Dan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2).
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan penetapan dispensasi telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dengan dasar-dasar:
 - 1) Kedua calon mempelai telah akhil baligh;
 - 2) Persetujuan kedua calon mempelai;
 - 3) Izin kedua orang tua mempelai;
 - 4) Antara kedua calon mempelai tidak ada larangan perkawinan
 - 5) Pertimbangan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
 - 6) Menghindari hal yang tidak Dispensasi Nikah diinginkan;
 - 7) Ada kepentingan mendesak.

Daftar Pustaka

Abdul Zaelani, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cipta Karya,

- Bandung, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), j. I.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakhat*, Pustaka Setia, 2001.
- Drs. Lili Rasjidi SH.,LLM, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia*, Bandung, 1982.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim bin Samir al-Hadhramy, Safinah al-Najah, (Surabaya: Dar al-Abidin, t.th).
- Sarlito, *Perkembangan Anak Masa Ke Masa*, Pustaka Dunia, Bandung, 1998.
- Thalib, Sayuti, *Hukum kekeluargaan di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
- <http://digilib.unila.ac.id/14205/14/BAB%20II.pdf> Di akses Rabu 27 Februari 2019 pada pukul 15.30 WIB.
- <http://papurworejo.go.id/web/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-uu-no-23-tahun-2002/> Diakses Selasa 26 Februari pukul 14.30 WIB.